

head office : Jl. Swadharma Raya, Kampung Baru IV No 4,, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan. 12250

p. (+62 21) 584 9070, 584 9077, 585 3883, 585 2494 f. (021) 585 2439 e. marketing@pti-cosmetics.com

factory 1 : Kawasan Industri Jatake Tangerang, Jl. Industri IV/ 4 Blok AG p. (+62 21) 590 4991, 593 04812, 5925919 f. (021) 590 1881

factory 2 : Kawasan Industri Jatake Tangerang, Jl. Industri IV/ 18 Blok AF

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

NO.

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Kemal Sadewo

Institusi : Novo Club by Paragon Corp - Region 3

Jabatan : *Chief of Public Relations Department*

Alamat : Jl. Mengger No.121C, Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung,
Jawa Barat 40267

Telepon : 081122882444

Selanjutnya, disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Nama :

Institusi :

Jabatan :

Alamat :

Telepon :

Selanjutnya, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **[NAMA KOMUNITAS]**, telah menyetujui pelaksanaan kerja sama *community partnership/media partnership* dengan **NOVO CLUB**, berdasarkan pasal-pasal berikut:

PASAL I

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 1.1. PIHAK KEDUA** akan bekerja sama, berkolaborasi, dan mendukung **PIHAK KESATU** dalam membentuk lingkungan kondusif untuk mewadahi proses bertumbuh, berinovasi, dan berkolaborasi generasi muda yang berdampak kepada diri sendiri dan masyarakat.
- 1.2. PIHAK KESATU** akan bekerja sama, berkolaborasi, dan mendukung pembentukan lingkungan kondusif untuk mewadahi proses bertumbuh, berinovasi, dan berkolaborasi generasi muda yang berdampak kepada diri sendiri dan masyarakat serta memenuhi hak **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui bersama.

PASAL II

HAK DAN KEWAJIBAN

2.1. HAK PIHAK KESATU

- 2.1.1. Memperoleh dukungan penuh dari **PIHAK KEDUA** dalam membentuk lingkungan kondusif untuk mewadahi proses bertumbuh, berinovasi, dan berkolaborasi generasi muda.
- 2.1.2. Mengajukan kebutuhan, saran, atau usulan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** yang relevan dengan tujuan kerja sama.
- 2.1.3. Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian.
- 2.1.4. Mengelola program kerja dan kegiatan yang diselenggarakan bersama sesuai dengan prinsip kesepakatan yang telah dibuat.
- 2.1.5. Melakukan publikasi *media partnership* berupa *story* di akun Instagram **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

2.2. HAK PIHAK KEDUA

- 2.2.1. Memperoleh laporan dari **PIHAK KESATU** mengenai perkembangan dan hasil kegiatan yang telah disepakati bersama.

- 2.2.2. Memanfaatkan hasil kolaborasi atau program yang tercipta untuk mendukung visi dan misi organisasi **PIHAK KEDUA**, selama sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.
- 2.2.3. Mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- 2.2.4. Mengajukan evaluasi atau masukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** demi mencapai tujuan bersama.
- 2.2.5. Mendapatkan pengakuan atas kontribusi yang diberikan dalam aktivitas atau program kolaborasi.
- 2.2.6. Melakukan publikasi *media partnership* berupa *story* di akun Instagram **PIHAK KESATU** sama sesuai dengan kesepakatan bersama.

2.3. KEWAJIBAN PIHAK KESATU KEPADA PIHAK KEDUA

- 2.3.1. Memberikan fasilitas dan atau sumber daya yang diperlukan **PIHAK KEDUA** untuk menjalankan tugasnya.
- 2.3.2. Melakukan publikasi *media partnership* berupa *story* di akun Instagram **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan.
- 2.3.3. Mencantumkan logo **PIHAK KEDUA** pada pamflet kegiatan sesuai dengan kesepakatan.

2.4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KESATU

- 2.4.1. Menyediakan fasilitas dan atau sumber daya yang diperlukan **PIHAK KESATU** untuk menjalankan tugasnya.
- 2.4.2. Melakukan publikasi *media partnership* berupa *story* di akun Instagram **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan.
- 2.4.3. Memberikan logo komunitas dan keperluan kerja sama lainnya.
- 2.4.4. Menyediakan sebanyak 2-3 Orang dari komunitas untuk hadir pada saat acara berlangsung untuk memberi arahan dan menjadi narahubung **PIHAK KESATU** dan sasaran kegiatan.

head office : Jl. Swadharma Raya, Kampung Baru IV No 4,, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan. 12250

p. (+62 21) 584 9070, 584 9077, 585 3883, 585 2494 f. (021) 585 2439 e. marketing@pti-cosmetics.com

factory 1 : Kawasan Industri Jatake Tangerang, Jl. Industri IV/ 4 Blok AG p. (+62 21) 590 4991, 593 04812, 5925919 f. (021) 590 1881

factory 2 : Kawasan Industri Jatake Tangerang, Jl. Industri IV/ 18 Blok AF

PASAL III

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 3.1. Perjanjian kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai *community partnership/media partnership* berlaku terhitung dari mulai tanggal [hh/bb/tttt] sampai dengan tanggal [hh/bb/tttt].
- 3.2. Perjanjian kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai *community partnership/media partnership* berlaku terhitung dari mulai tanggal ditandatanganinya perjanjian ini berakhir hingga selesainya kegiatan **[NAMA KEGIATAN/KERJA SAMA]** dengan syarat seluruh hak dan kewajiban sudah terpenuhi.
- 3.3. Apabila dikehendaki oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

PASAL IV

PEMBATALAN DAN SANKSI

- 4.1. Apabila **PIHAK KEDUA** secara sepihak membatalkan perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK KEDUA** akan dimasukkan ke daftar hitam calon *community partnership/media partnership* pada kegiatan-kegiatan **PIHAK KESATU** selanjutnya.
- 4.2. Apabila **PIHAK KESATU** secara sepihak membatalkan perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK KESATU** bersedia diberi kompensasi yang sesuai.
- 4.3. Apabila terjadi perselisihan dan ketidakpuasan di antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini, maka kedua pihak akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah mufakat dan mengusahakan jalan terbaik.

PASAL V

FORCE MAJEURE

Force Majeure atau keadaan memaksa adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa salah satu pihak dalam perjanjian yang terjadi di luar kendali manusia seperti bencana alam, meninggal dunia, dan situasi keamanan yang tidak mengizinkan, dan hal-hal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

PASAL VI

PENYELESAIAN MASALAH

Segala sesuatu yang perlu dan belum diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian secara musyawarah/mufakat serta hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum (perjanjian tambahan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerja sama ini.

PASAL VII

PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini memiliki kekuatan hukum dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di dalam perjanjian ini. Demikian surat perjanjian kerja sama ini sepakat untuk dibuat, ditaati, dan ditandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun serta dalam keadaan sehat secara lahir dan batin

head office : Jl. Swadharma Raya, Kampung Baru IV No 4,, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan. 12250

p. (+62 21) 584 9070, 584 9077, 585 3883, 585 2494 f. (021) 585 2439 e. marketing@pti-cosmetics.com

factory 1 : Kawasan Industri Jatake Tangerang, Jl. Industri IV/ 4 Blok AG p. (+62 21) 590 4991, 593 04812, 5925919 f. (021) 590 1881

factory 2 : Kawasan Industri Jatake Tangerang, Jl. Industri IV/ 18 Blok AF

Kota, [Tanggal, Bulan, Tahun]

PIHAK KESATU



Muhammad Nafi Nur Farid

Head of Region 3

Novo Club Batch 3 by ParagonCorp



Kemal Sadewo

Chief of Public Relations Department

Novo Club Batch 3 Region 3 by ParagonCorp

PIHAK KEDUA

[Nama]

[Jabatan]